



P U T U S A N

Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blang Kolak I, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman ditangkap pada tanggal 30 November 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal, 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Ke satu : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ke dua : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengan tanggal, 27 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagai mana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 Gram, 1 (satu) buah pipet yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,23 Gram, 1 (satu)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone warna Gold merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal, 24 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah pipet berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone warna gold merk Samsung;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zulkarnaini Bin Saidan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal, 30 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal, 24 April 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal, 30 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal, 30 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal, 24 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ke Satu melanggar pasal 114 ayat (1) **Undang-undang Nomor** No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Setiap Orang;
- 2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan alternative ke satu yakni “unsur Setiap Orang pada dasarnya pengertiannya sama dengan dengan pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan alternative ke dua

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hal ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 24 April 2024, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur ke dua yakni “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan nNarkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; Selanjutnya dalam pasal 8 nya ditentukan ayat (1) “ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan”, ayat (2) “ Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta regensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang, bahwa sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang diraikan diatas akan dbuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ke dua tersebut ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Syafiansyah Lubis dan saksi Zulkarnaini Bin Saidan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa menghubungi saksi M. Syafriansyah Lubis untuk membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas petunjuk dari M. Syafiansyah Lubis tersebut maka sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa ketemu dengan saksi Zulkarnain di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan itu telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Aramicko Perien Seni dan saksi Firmansyah Putra anggota Resnarkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib. Di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu pada saku celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 7772/NNF/2023 tanggal, 12 Desember 2023, Kesimpulannya : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (non koma sepuluh) Gram (Brutto) dan 1 (satu) buah pipit yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gam (brutto) milik terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman, Zulkarnain Bin Saidan dan M. Syafriansyah Lubis Bin Suharto adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan, bahwa benar terdakwa ada membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi M. Syafriansyah Lubis Bin Suharto melalui saksi Zulkarnain bin saidan yang beratnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT.(pesiro) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 201/BA.30/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023, untuk paket plastic bening berisi Narkotika jenis Sabu berat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10 (nol koma sepuluh) Gram dan 1 (satu) buah pipit berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram (Brutto).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya secara hukum dapat melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ke dua dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternative pertama tersebut, maka perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I " sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 24 April 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor. 33/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 24 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Sulaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I" dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone warna gold merk Samsung;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zulkarnaini Bin Saidan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal, 11 Juni 2024 oleh Kamaludin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H.,M.H. dan Irwan Efendi, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

Pandu Budiono, S.H.,M.H.

dto

Irwan Efendi, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

dto

Kamaludin, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Kurnia, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 218/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)